

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar rukun Islam yang kewajiban untuk mengeluarkannya telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, adalah kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera (Noor, 2013). Sebab, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaannya pun diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Djuanda, Sugiarto, Lubis, Trisilo, Ma'mun, & Chalid, 2006).

Dalam Al-Qur'an, perintah untuk menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah menunaikan shalat. Terdapat 27 kali disebutkan perintah menunaikan shalat yang beriringan dengan perintah mengeluarkan zakat (Natadipurba, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan perhatian yang luar biasa terhadap perintah menunaikan zakat seperti halnya shalat. Dalam hal ini, shalat merupakan bentuk ibadah untuk mengekspresikan rasa syukur atas segala karunia Allah yang berhubungan dengan anggota badan, sedangkan zakat merupakan suatu bentuk ibadah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah atas segala karunia yang berkaitan dengan harta kekayaan (Awang & Mokhtar, 2012).

Pada dasarnya, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosio-ekonomi. Sebagaimana Menurut Mannan (1997) zakat memiliki tiga dimensi yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi. Dalam dimensi moral, zakat dapat mengikis dan menghilangkan ketamakan serta keserakahan hati orang-orang kaya. Dalam dimensi sosial, zakat mampu mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Adapun dalam dimensi ekonomi, zakat mampu menjadi instrumen

dalam mendistribusikan harta kekayaan, sehingga harta tidak berpusat pada golongan kelompok tertentu.

Zakat maal atau zakat harta merupakan salah satu jenis zakat yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini karena zakat harta memiliki potensi yang besar dan selalu berbanding lurus dengan kemajuan aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya, semakin maju aktivitas ekonomi, maka semakin besar potensi zakat yang dapat dihimpun (Bachmid, Salim, Armanu, & Djumahir, 2012). Sehingga idealnya, pertumbuhan dan perkembangan setiap aktivitas usaha manusia yang mendatangkan hasil serta keuntungan, dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan zakat (Huda, Mardoni, Novarini, & Sari, 2015).

Hal tersebut digambarkan melalui potensi zakat, baik secara global maupun nasional. Salah satu negara yang menjadi contoh dalam manajemen penghimpunan zakat adalah Malaysia. Berdasarkan data yang diperoleh, potensi zakat di Malaysia yaitu sekitar 5 miliar ringgit atau sekitar 17,8 triliun rupiah (Respati, 2017). Pada tahun 2016, penghimpunan zakat Malaysia mencapai hampir 3 miliar ringgit atau setara dengan sekitar Rp. 11,5 triliun. Penghimpunan tersebut sudah mencapai 60-70 persen dari potensi. Adapun sumber penghimpunan zakat tersebut sebagian besar berasal dari Kuala Lumpur dan Selangor (Respati, 2017).

Meskipun demikian, ternyata penghimpunan zakat maal khususnya zakat perdagangan di Malaysia masih belum optimal, meskipun secara angka dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2016) dengan merangkum hasil beberapa penelitian, bahwasanya pada tahun 2013 hanya 0,17 persen pengusaha muslim di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) yang membayar zakat. Ketidakpatuhan *entrepreneur* muslim dalam membayar zakat pun terjadi di wilayah lain di Malaysia seperti di Selangor dan Terengganu. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwasanya pada tahun 2015, ada sekitar 60.000 pedagang muslim, namun hanya 2.454 pedagang yang membayar zakat kepada lembaga zakat (Mohd.Noor, et al., 2017).

Adapun di Indonesia, potensi zakat pada tahun 2011 mencapai Rp. 217 triliun dan pada tahun 2015 mencapai Rp. 286 triliun (BAZNAS, 2016). Potensi zakat ini

dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp. 82,7 triliun, potensi zakat industri mencapai angka Rp114,89 triliun, yang Rp. 22 triliunnya berasal dari industri pengolahan serta zakat BUMN mencapai Rp. 2,4 triliun. Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp. 17 triliun. Angka tersebut merupakan hasil penjumlahan dari potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik negara, bank persero dan bank pemerintah daerah (BAZNAS, 2013). Berdasarkan data potensi tersebut, dinyatakan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati urutan pertama dengan potensi zakat paling tinggi yaitu sebesar Rp. 17,6 triliun (BAZNAS, 2013).

Tingginya potensi zakat tersebut tidak diiringi dengan capaian realisasi penghimpunan yang ada. Pasalnya, penghimpunan zakat secara nasional pada tahun 2015 hanya terhimpun sebesar Rp. 3,7 triliun atau 1,3 persen dari potensinya (BAZNAS, 2016) dan pada tahun 2016 penghimpunan ZIS mencapai sekitar Rp. 5 triliun (BAZNAS, 2017). Sama halnya dengan Jawa Barat, menurut pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yaitu Arif Ramdani, capaian realisasi penghimpunan zakat di Jawa Barat pada tahun 2015 baru mencapai Rp. 168 miliar dan pada Juni 2017 BAZNAS Jawa Barat berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 262,503 miliar dengan rincian zakat maal sebesar Rp. 18,266 miliar, zakat fitrah sebesar Rp. 236,478 miliar dan infak serta sedekah sebesar Rp. 7,758 miliar (Asyari, 2017). Adapun pada Juli 2017 mencapai Rp. 282 miliar (Humas Jabar, 2017).

Begitu juga dengan Kota Bandung, menurut Wakil Wali Kota Bandung yaitu Oded M. Danial, rata-rata capaian realisasi penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Bandung yaitu sebesar Rp. 2 miliar setiap bulan atau sekitar Rp. 24 miliar per tahun dari total potensi sebesar Rp. 2 triliun. Dari capaian hasil tersebut, hampir sebagian besar dana zakat yang dihimpun bersumber dari zakat profesi karena atas instruksi Wali Kota Bandung tentang Pelaksanaan Zakat Profesi, Infak dan Shadaqah bagi Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Bandung. Padahal sebelum ada regulasi tersebut, penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Bandung hanya sebesar Rp. 400 juta setiap bulan (Pikiran Rakyat, 2017).

Menanggapi hal di atas, bahwasanya fenomena masih besarnya ketimpangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat merupakan konsekuensi dari berbagai faktor. Mukhlis & Beik (2013) serta Muda, Ainulashikin, & Shaharuddin (2006) menyebutkan bahwa terjadinya *gap* antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat mengindikasikan bahwa umat muslim masih kurang termotivasi dalam membayar zakat, meskipun zakat merupakan sebuah kewajiban seorang muslim. Kemudian, Yusuf & Ismail (2017) menyatakan bahwa hambatan pelaksanaan penghimpunan zakat terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih rendah diikuti dengan pengetahuan zakat yang rendah. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib zakat mendorong rendahnya penghimpunan zakat (Huda, Mardoni, Novarini, & Sari, 2015).

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia yaitu karena basis penghimpunan zakat masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi (BAZNAS, 2016). Selaras dengan penelitian Canggih, Fikriyah, & Ach.Yasin (2017) menyatakan bahwa mayoritas umat muslim sangat memperhatikan pembayaran akan zakat fitrah, namun tidak untuk zakat pendapatan atau zakat maal. Selain itu, Mukhlis dan Beik (2013) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya mayoritas umat muslim baru mengenal kewajiban dalam menunaikan zakat fitrah. Sementara yang memahami dan menyadari kewajiban akan zakat maal sebagai suatu kewajiban sangatlah rendah, khususnya bagi mereka yang memiliki harta dan telah memenuhi persyaratan zakat (*nishab* dan *haul*) sebagai muzaki (Bachmid, Salim, Armanu, & Djumahir, 2012).

Kota Bandung adalah salah satu wilayah yang memiliki jumlah pekerja terbesar di bidang perdagangan. Pada tahun 2014, hampir 35,81% dari total penduduk yang berusia lima belas tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sektor perdagangan merupakan fokus utama masyarakat di sektor usaha. Dalam aktivitasnya, perdagangan merupakan titik sentral dari setiap kegiatan ekonomi yang selalu berkembang seiring dengan

berkembangnya zaman. Sebab, hampir semua aktivitas ekonomi akan bermuara pada kegiatan perdagangan atau jual beli (Triono, 2017).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama di Kota Bandung tahun 2014**

No.	Lapangan Usaha	2014		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	6913	1986	8899
2.	Industri	141351	96923	238274
3.	Perdagangan	221928	170793	392721
4.	Jasa	128812	116091	244903
5.	Lainnya	178447	33525	212002
<b>Jumlah</b>		<b>677481</b>	<b>419318</b>	<b>1096799</b>

*Sumber :BPS Kota Bandung (2017)*

Tingginya masyarakat Kota Bandung yang bekerja di sektor perdagangan memberikan dampak yang besar pada sumbangsih PDRB. Lebih dari 27% PDRB Kota Bandung disumbang oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2014 presentase kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 27,78%, pada tahun 2015 sebesar 27,49% dan pada tahun 2016 sebesar 27,01% (BPS, 2017). Meskipun berdasarkan data turun setiap tahunnya, tetapi proporsi besaran sektor perdagangan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap PDRB dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya sektor perdagangan sebagai pusat kegiatan ekonomi ditambah dengan tingginya kontribusi terhadap PDRB, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perdagangan memberikan potensi yang besar bagi penghimpunan zakat perdagangan.

Cigondewah merupakan daerah yang terkenal sebagai sentra perdagangan tekstil berupa kain di Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pada tahun 2015 jumlah pengusaha tekstil di kawasan ini adalah sebanyak 313 pengusaha dengan nilai investasi omset Rp. 401,65 Juta/hari serta mampu menyerap tenaga pekerja sebanyak 567 orang. Salah satu pusat sentra kain yang terkenal di Cigondewah ini adalah Kawasan Tekstil Cigondewah yang biasa disingkat menjadi KTC atau lebih dikenal dengan Pasar Kain Cigondewah (Miftah, 2018).

KTC menjadi salah satu ikon wisata Kota Bandung yang menjajakan berbagai jenis kain dengan harga yang terbilang murah (Miftah, 2018). Salah seorang

pengelola KTC yaitu Wawan, mengatakan bahwa kain di Pasar Cigondewah ini telah menembus pasar internasional dan pasar Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan bahkan sampai ke Hongkong karena kualitas dan harganya yang murah (Rosadi, 2018). Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwasanya perputaran uang di KTC ini dapat dikatakan cepat. Sebab, kawasan sentra industri kain ini kususnya di KTC memiliki potensi sangat tinggi yang berdampak pada roda perekonomian yang bergerak aktif. Selain itu, cepatnya aktivitas perdagangan ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli Kota Bandung.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (yang dikutip dalam Merlinda & Ekawati, 2016), tingginya percepatan sektor perdagangan memberikan gambaran bagi potensi penghimpunan zakat perdagangan dengan menghitung jumlah pembayar zakat (yang diasumsikan) dengan potensi dana yang ada. Namun, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata penghimpunan zakat baik secara regional maupun nasional masih didominasi oleh zakat profesi dan zakat fitrah.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat maal, khususnya zakat perdagangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab & Borhan (2014), memaparkan bahwa penghimpunan yang belum optimal terjadi karena kepatuhan para pedagang dalam membayar zakat masih sangat rendah. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2016), menyatakan bahwa banyak pedagang muslim yang tidak membayar zakat karena mereka tidak mengetahui jenis-jenis zakat selain zakat fitrah. Selain itu, masih minimnya literatur zakat yang khusus menjelaskan fenomena perilaku kepatuhan zakat perdagangan (Saad, Abidin, Idris, & Hussain, 2010).

Permasalahan-permasalahan di atas merujuk pada perilaku membayar zakat yang merupakan implikasi dari kesadaran dan keputusan seorang muslim dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Padahal jika ditarik benang merahnya, kesadaran dan keputusan dalam membayar zakat oleh para wajib zakat dapat berimplikasi pada penghimpunan yang optimal. Khususnya pada zakat perdagangan yang secara umum telah diketahui bahwa kegiatan perdagangan adalah pusat dalam aktivitas ekonomi.

Kajian terkait perilaku membayar zakat telah banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam perilaku kepatuhan membayar zakat secara umum. Namun, penelitian yang membahas terkait pedagang muslim membayar zakat perdagangan masih minim dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia. Sehingga dalam penelitian ini, rujukan yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian yang membahas terkait perilaku membayar zakat secara umum, khususnya keputusan membayar zakat perdagangan oleh para pedagang muslim.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap keputusan dan perilaku membayar zakat khususnya zakat perdagangan. Faktor tersebut terdiri dari faktor demografi dan faktor motivasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Idris, Bidin & Saad (2012) menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pedagang dalam membayar zakat. Adapun Khamis, Mohd, Salleh, & Nawi (2014) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pengusaha dalam membayar zakat. Selaras dengan penelitian Azman & Bidin (2015) yang menyatakan bahwa religiusitas merupakan faktor yang kurang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar zakat tabungan. Kemudian Muda, Marzuki, & Shaharuddin (2006) serta Mukhlis & Beik (2013) menyatakan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi dalam membayar zakat adalah sikap altruism. Kemudian diikuti oleh religiusitas, *self-satisfaction* dan faktor organisasi. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa religiusitas bukan merupakan faktor dominan dalam membayar zakat.

Berkaitan dengan faktor sikap altruism, penelitian yang dilakukan oleh Muda, Marzuki, & Shaharuddin (2006), Beik & Alhasanah (2012), Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda (2012) dan Mukhlis & Beik (2013) menyimpulkan bahwa sikap altruism mempengaruhi seseorang dalam membayar zakat. Dalam hal ini, sikap altruism disebutkan sebagai faktor dominan yang mempengaruhi seseorang dalam membayar zakat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nasution J. (2017) menyimpulkan bahwa sikap altruism tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat.

Selain itu, penelitian Merlinda & Ekawaty (2016) menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat perdagangan. Berbeda dengan penelitian Sobana, Husaeni, Jamil, & Saepudin (2016) yang menyatakan bahwa secara uji parsial pendapatan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pedagang dalam membayar zakat. Namun, secara simultan semua variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat oleh pedagang muslim.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait keputusan membayar zakat perdagangan oleh pedagang muslim. Variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan sebagai faktor demografi serta faktor religiusitas, pengetahuan zakat dan sikap altruism sebagai faktor motivasi dalam keputusan membayar zakat.

Penelitian tentang keputusan membayar zakat perdagangan ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Sehingga membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini guna membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada lembaga zakat sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi yang diajukan adalah **“Zakat Perdagangan: Keputusan Pedagang Muslim dalam Membayar Zakat (Survei pada Pedagang Kain di Kawasan Tekstil Cigondewah)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan zakat di Indonesia secara umum dan khususnya pada permasalahan penghimpunan zakat perdagangan yang termasuk ke dalam salah satu jenis zakat maal, di antaranya:

1. Terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat (BAZNAS, 2013), (BAZNAS, 2016) dan (BAZNAS, 2017).
2. Rendahnya motivasi umat muslim dalam membayar zakat (Muda, Ainulashikin, & Shahrudin, 2006) dan (Mukhlis & Beik, 2013).

3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah diikuti dengan pengetahuan zakat yang rendah (Yusuf & Ismail, 2017) dan (Huda, Mardoni, Novarini, & Sari, 2015).
4. Basis penghimpunan zakat masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi (BAZNAS, 2016),
5. Masih rendahnya motivasi umat muslim dalam membayar zakat mal (Bachmid, Salim, Armanu, & Djumahir, 2012) dan (Canggih, Fikriyah, & Ach.Yasin, 2017).
6. Masih rendahnya pedagang muslim yang membayar zakat perdagangan (Wahab & Borhan, 2014) dan (Saad, Abidin, Idris, & Hussain, 2010).
7. Masih banyak pedagang muslim yang tidak membayar zakat ke lembaga zakat (Mohd.Noor, et al., 2017).
8. Masih minimnya literatur zakat yang secara khusus menjelaskan fenomena perilaku kuputusan dan kpatuhan zakat perdagangan (Saad, Abidin, Idris, & Hussain, 2010).

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pendapatan, tingkat religiusitas, pengetahuan zakat dan sikap altruism pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewah?
2. Bagaimana keputusan membayar zakat oleh pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewah?
3. Sejauh mana pengaruh pendapatan terhadap keputusan pedagang muslim di di Kawasan Tekstil Cigondewah dalam membayar zakat?
4. Sejauh mana pengaruh tingkat religiusitas terhadap keputusan pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewah dalam membayar zakat?
5. Sejauh mana pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewah dalam membayar zakat?
6. Sejauh mana pengaruh sikap altruism terhadap keputusan pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewahdalam membayar zakat?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran terkait pendapatan, tingkat religiusitas, pengetahuan zakat dan sikap altruism serta keputusan membayar zakat pada pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembayaran zakat perdagangan oleh para pedagang muslim di Kawasan Tekstil Cigondewah, dengan menggunakan variabel pendapatan, tingkat religiusitas, pengetahuan zakat dan sikap altruism sebagai variabel independen.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam bidang filantropi salah satunya zakat. Kajian terkait zakat *maal* khususnya zakat perdagangan serta kajian terkait praktik pembayaran zakat oleh pedagang muslim dapat dijadikan langkah untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan zakat (*stakeholders*) khususnya dalam penghimpunan zakat *maal* guna mengatasi ketimpangan antara potensi dan realisasi penghimpunan. Sehingga zakat dapat dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan sosio-ekonomi masyarakat.